



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **SUMARDI Bin DEMPA BETA ;**  
Tempat Lahir : Lembang Sappadang Kab. Kep. Selayar ;  
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 11 Maret 1995 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Lembang Sappadang Desa Buki Timur Kec.  
Buki Kab. Kep. Selayar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh Harian ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Desember 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/70/XII/2016/Reskrim tertanggal 23 Desember 2016 ;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/69/XII/2016/Reskrim tertanggal 24 Desember 2016, sejak tanggal 24 Desember 2016 s/d tanggal 12 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-01/R.4.28/Epp.1/01/2017 tertanggal 06 Januari 2017, sejak tanggal 13 Januari 2017 s/d tanggal 21 Februari 2017 ;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-059/R.4.28/EUH.2/02/2017 tertanggal 09 Februari 2017, sejak tanggal 09 Februari 2017 s/d tanggal 28 Februari 2017 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Hakim Pengadilan Negeri Selayar, berdasarkan Penetapan Nomor : 50/HN/Pen.Pid/2017/PN Slr tertanggal 17 Februari 2017, sejak tanggal 17 Februari 2017 s/d tanggal 18 Maret 2017 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selayar, berdasarkan Penetapan Nomor : 69/KPN/Pen.Pid/2017/PN Slr tertanggal 07 Maret 2017, sejak tanggal 19 Maret 2017 s/d tanggal 17 Mei 2017 ;

Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar tanggal 17 Februari 2017 Nomor : 18/Pid.B/2017/PN Slr, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar tanggal 17 Februari 2017 Nomor : 18/Pen/Pid.B/2017/PN Slr, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa SUMARDI Bin DEMPA BETA ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan pada tanggal 12 April 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUMARDI Bin DEMPA BETA bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMARDI Bin DEMPA BETA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa

**Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2017/PN Slr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penangkapan dan penahanan yang telah dialami terdakwa dengan perintah

terdakwa tetap ditahan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 12 April 2017 yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 16 Februari 2017 No. REG. PERK.: PDM – 004/Slyr/Epp.2/02/2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUMARDI Bin DEMPA BETA (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2016 bertempat di pinggir jalan tepatnya di Dusun Lembang Sappadang Desa Buki Timur Kec. Buki Kab. Kep. Selayar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *penganiayaan* terhadap seseorang yakni terhadap lel. BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI (selanjutnya disebut saksi korban), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi korban sedang mengendarai sepeda motor untuk mengantar barang ke Baje, tiba-tiba terdakwa memberhentikan saksi korban kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "*kalau naik motor pelan-pelan jangan sampai saya pukul*", setelah itu terdakwa langsung memukul saksi korban

**Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2017/PN Sir**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang sementara masih di atas sepeda motornya akan tetapi saksi korban dapat menghindari dari pukulan terdakwa kemudian saksi korban pergi dari tempat tersebut ;

- Bahwa sepulang dari Baje saksi korban singgah di tempat terdakwa, kemudian saksi korban menegur terdakwa dengan berkata "*kalau menegur, tegur saja, jangan main pukul*", setelah itu terdakwa langsung memukul saksi korban dengan cara meninju sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan sebelah kanan yang terkepal kearah muka atau wajah saksi korban tepat mengenai pada pelipis mata sebelah kanan saksi korban ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, saat itu saksi korban masih berada di atas sepeda motornya dan posisi terdakwa berada di samping sebelah kanan saksi korban, setelah itu datang lel. RAMLIADI meleraikan saksi korban dengan cara merangkul leher saksi korban dan menariknya ke arah belakang, kemudian saksi korban merasa ada yang memukul kepala di bagian belakang namun saksi korban tidak melihat siapa yang memukulnya, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kaki sebelah kanannya menendang pinggang sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali tidak lama kemudian datang warga sekitar berkerumun di tempat kejadian dan lel. ARSIAL menyuruh saksi korban dan terdakwa untuk pulang ke rumahnya masing-masing ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, lel. BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI (saksi korban) mengalami luka robek di pipi kanan, hal mana didukung dengan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 126/Ver/I/RSUD/2016 tanggal 23 Desember 2016, pemeriksaan mana telah dilakukan oleh dr. EVA MIRANDA FITRI dokter pada RSUD K.H. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan hasil pemeriksaan :
  - Luka robek pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma tiga sentimeter ;

**Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2017/PN Sir**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh trauma benda tumpul ;

- Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan sementara waktu untuk menjalankan kewajiban atau pekerjaan ;

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dari dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di pinggir jalan di Dusun Lembang Sappadang Desa Buki Timur Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar terdakwa telah memukuli wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanan terdakwa mengenai pelipis mata sebelah kanan saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian awalnya saksi yang sedang mengantar barang ke Baje dengan mengendarai sepeda motor lewat di lokasi kejadian, lalu terdakwa mencegat sepeda motor saksi dan berkata "*kalau naik motor pelan-pelan jangan sampai saya pukul*", tiba-tiba terdakwa memukuli saksi yang saat itu masih duduk di atas namun saksi menghindar sehingga pukulan terdakwa tidak mengenai saksi, selanjutnya saksi pergi dari lokasi kejadian ;
- Bahwa 15 menit kemudian setelah saksi mengantarkan barang ke Baje saksi singgah di tempat terdakwa dan menegur terdakwa dengan berkata

**Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2017/PN Sir**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"*kalau menegur, tegur saja, jangan main pukul*", setelah itu terdakwa dari

samping kanan saksi memukul wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanan terdakwa mengenai pelipis mata sebelah kanan saksi dimana saksi masih duduk di atas sepeda motor saksi ;

- Bahwa selanjutnya warga masyarakat melerai saksi dan terdakwa ;
- Bahwa pada saat pertama saksi melintas, terdakwa menegur saksi agar jangan balap-balap naik sepeda motor ;
- Bahwa pada saat saksi menghampiri terdakwa saksi bersama dengan teman saksi yaitu saksi OKI YAHYA Alias OKI Bin NUR SALIM dengan menaiki sepeda motor yang berbeda ;
- Bahwa saksi juga merasakan ada yang memukul bagian belakang saksi namun saksi tidak melihat siapa yang melakukannya ;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan terdakwa ada permasalahan namun sudah didamaikan ;
- Bahwa akibat dipukul oleh terdakwa tersebut pelipis kanan saksi berdarah dan mata kanan saksi bengkak sehingga saksi terganggu dalam beraktifitas ;

## 2. Saksi OKI YAHYA Alias OKI Bin NUR SALIM ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di pinggir jalan di Dusun Lembang Sappadang Desa Buki Timur Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI, namun saksi tidak melihat langsung pada saat terdakwa melakukan pemukulan ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang membeli bensin, tiba-tiba saksi melihat saksi RAMLIADI Bin DG. RIMONSON sedang merangkul leher saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI dari belakang ;
- Bahwa saksi melihat luka berdarah di pelipis kanan saksi BITBAR JAYA

**Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2017/PN Sir**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PUTRA Bin JUMA ALI ;

- Bahwa yang saksi dengar dari masyarakat bahwa terdakwa yang telah memukuli saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI ;
- Bahwa benar saksi dan saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI melintas di lokasi kejadian bersama-sama masing-masing dengan mengendarai sepeda motor ;

### 3. Saksi RAMLIADI Bin DG. RIMONSON ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di pinggir jalan di Dusun Lembang Sappadang Desa Buki Timur Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI ;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara terdakwa melakukan pemukulan tersebut namun saksi melihat ada luka memar di pipi saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di depan rumah saksi yang berjarak 80 meter dari lokasi kejadian, tiba-tiba saksi melihat antara terdakwa dengan saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI berkelahi yaitu saling rangkul, lalu saksi menghampiri dan melerainya dengan cara menarik tangan saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI, selanjutnya saksi menyuruh terdakwa dan saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI untuk pergi dari lokasi kejadian ;
- Bahwa selain saksi ada juga orang lain yang ikut meleraai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas pada pokoknya terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di pinggir jalan di Dusun Lembang Sappadang Desa Buki Timur

**Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2017/PN Sir**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar terdakwa telah memukuli

saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI dengan menggunakan tangan terdakwa mengenai pipi saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa memperingati saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI agar jangan balap-balapan pada saat mengendarai sepeda motor, oleh karena saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI tidak terima atas teguran dari terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI sampai akhirnya dileraikan oleh lelaki ANDI SAHRIAL Alias ICAL Bin RAJA SUANDI ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI ada permasalahan namun sudah didamaikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Visum et Repertum Nomor : 126/Ver/I/RSUD/2016 tanggal 23 Desember 2016, pemeriksaan mana telah dilakukan oleh dr. EVA MIRANDA FITRI dokter pada RSUD K.H. Hayung Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma tiga sentimeter ;

Kesimpulan :

Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan dihubungkan Visum Et Repertum yang dibacakan di persidangan dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

**Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2017/PN Sir**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di pinggir jalan di Dusun Lembang Sappadang Desa Buki Timur Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar terdakwa telah melakukan pemukulan dengan tangan kanan terdakwa yang terkepal mengenai pipi sebelah kanan dari saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI ;
- Bahwa pada saat kejadian awalnya saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI yang sedang mengantar barang ke Baje dengan mengendarai sepeda motor lewat di lokasi kejadian dengan kecepatan tinggi, lalu terdakwa mencegat sepeda motor saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI dan berkata *"kalau naik motor pelan-pelan jangan sampai saya pukul"*, tiba-tiba terdakwa memukuli saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI yang saat itu masih duduk di atas namun saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI menghindar sehingga pukulan terdakwa tidak mengenai saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI, selanjutnya saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI pergi dari lokasi kejadian ;
- Bahwa 15 menit kemudian setelah saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI mengantarkan barang ke Baje saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI singgah di tempat terdakwa dan menegur terdakwa dengan berkata *"kalau menegur, tegur saja, jangan main pukul"*, setelah itu terdakwa dari samping kanan saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI memukuli wajah saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanan terdakwa mengenai pipi sebelah kanan saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI dimana saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI masih duduk di atas sepeda motor saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI ;
- Bahwa selanjutnya antara terdakwa dengan saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI berkelahi dengan cara saling rangkul sampai akhirnya warga masyarakat diantaranya saksi RAMLIADI Bin DG. RIMONSON meleraikan saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI dan terdakwa lalu saksi BITBAR JAYA

**Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2017/PN Sir**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PUTRA Bin JUMA ALI dan terdakwa pergi dari lokasi kejadian ;

- Bahwa akibat dipukul oleh terdakwa tersebut saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI mengalami luka yaitu luka robek pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma tiga sentimeter sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 126/Ver/I/RSUD/2016 tanggal 23 Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EVA MIRANDA FITRI dokter pada RSUD K.H. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 16 Februari 2017 No. REG. PERK.: PDM – 004/Slyr/Epp.2/02/2017, yang unsurnya adalah :

**“Penganiayaan” ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan penafsiran yang autentik tentang pengertian “Penganiayaan”, akan tetapi menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, menyebabkan rasa sakit atau menyebabkan luka atau dengan perkataan lain berbuat sesuatu yang menyebabkan / menimbulkan rasa sakit atau luka badan orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja disini harus meliputi tujuan

**Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2017/PN Sir**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, kehendak atau tujuan ini dapat disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu ;

Menimbang, bahwa dalam hal penganiayaan, maka luka itu disengaja atau memang dikehendaki atau menjadi tujuan oleh orang yang menganiaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di pinggir jalan di Dusun Lembang Sappadang Desa Buki Timur Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar terdakwa telah melakukan pemukulan dengan tangan kanan terdakwa yang terkepal mengenai pipi sebelah kanan dari saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI dimana pada saat kejadian awalnya saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI yang sedang mengantar barang ke Baje dengan mengendarai sepeda motor lewat di lokasi kejadian dengan kecepatan tinggi, lalu terdakwa mencegat sepeda motor saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI dan berkata *"kalau naik motor pelan-pelan jangan sampai saya pukul"*, tiba-tiba terdakwa memukuli saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI yang saat itu masih duduk di atas namun saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI menghindar sehingga pukulan terdakwa tidak mengenai saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI, selanjutnya saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI pergi dari lokasi kejadian, 15 menit kemudian setelah saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI mengantarkan barang ke Baje saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI singgah di tempat terdakwa dan menegur terdakwa dengan berkata *"kalau menegur, tegur saja, jangan main pukul"*, setelah itu terdakwa dari samping kanan saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI memukuli wajah saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanan terdakwa mengenai pipi sebelah kanan saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI dimana saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI masih duduk di atas sepeda motor saksi BITBAR JAYA

**Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2017/PN Sir**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PUTRA Bin JUMA ALI, selanjutnya antara terdakwa dengan saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI berkelahi dengan cara saling rangkul sampai akhirnya warga masyarakat diantaranya saksi RAMLIADI Bin DG. RIMONSON melerai saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI dan terdakwa lalu saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI dan terdakwa pergi dari lokasi kejadian, akibat dipukul oleh terdakwa tersebut saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI mengalami luka yaitu luka robek pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma tiga sentimeter sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 126/Ver//RSUD/2016 tanggal 23 Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EVA MIRANDA FITRI dokter pada RSUD K.H. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas terbukti bahwa terdakwa bermaksud untuk memukul saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI yang tidak terima atas teguran dari terdakwa yang memperingati agar saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI jangan balap-balap pada saat mengendarai sepeda motor, sehingga pada saat saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI menghampiri terdakwa dan menyatakan keberatan atas teguran dari terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa memukuli wajah saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanan terdakwa mengenai pipi sebelah kanan saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI, akibat dipukul oleh terdakwa tersebut saksi BITBAR JAYA PUTRA Bin JUMA ALI mengalami luka yaitu luka robek pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma tiga sentimeter sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 126/Ver//RSUD/2016 tanggal 23 Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EVA MIRANDA FITRI dokter pada RSUD K.H. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar ;

**Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2017/PN Sir**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis

berkeyakinan unsur "Penganiayaan" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah menurut hukum, maka oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang kualifikasinya akan disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis menilai pembelaan tersebut hanyalah menyangkut pengakuan atas kesalahannya dan selanjutnya memohon keringanan hukuman sehingga materi pembelaan terdakwa tersebut tidak mempengaruhi aspek tuduhan maupun tuntutan perkara ini, dengan demikian pembelaan terdakwa tidak dapat membebaskan terdakwa dari ruang lingkup tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara, Majelis tidak menemukan hal-hal yang menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari lama pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk

**Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2017/PN Sir**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukannya penangguhan penahanan ataupun pengalihan jenis tahanan, maka terdakwa dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dibebani kewajiban membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka ;

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa terdakwa berterus terang, bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam kepada terdakwa melainkan juga mendidik terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas Majelis menganggap tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **SUMARDI Bin DEMPA BETA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan

**Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2017/PN Sir**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada hari **Rabu** tanggal **12 April 2017** oleh kami **UJANG IRFAN HADIANA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.** dan **YUSRIMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NUR YUNITA ARIFIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh **NANANG PRIYANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.**

**UJANG IRFAN HADIANA, S.H.**

**YUSRIMANSYAH, S.H.**

Panitera Pengganti,

**NUR YUNITA ARIFIN, S.H.**

**Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2017/PN Sir**